



**P U T U S A N**

**Nomor. 076 K/PDT.SUS/2007.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi  
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**M. YAHYA**, beralamat di Jalan Setia No. 13-F Tanjung Gusta  
Medan ;

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat ;**

m e l a w a n :

**BEST WESTERN HOTEL ASEAN INTERNATIONAL**,  
berkedudukan di Jalan H. Adam Malik No. 5 Medan, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada :

1. Japansen Sinaga, SH.,M.Hum,
2. Aryanti Oktivani, SH.
3. Ahmanudin Sinaga, SH. , Advokat, berkantor di jalan Pancur  
Batu Nomor. 1-AA Medan sesuai dengan Surat Kuasa  
Khusus Nomor. 001/SK/LO-JS&A/I/2007 tanggal 06 Januari  
2007 ;

**Termohon Kasasi, dahulu Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas  
dalil-dalil :

I. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat M. Yahya telah bekerja di Hotel Asean Medan sejak tanggal 01 Desember 1999 sampai dengan Agustus (6 Tahun 7 bulan) ;

Bahwa selama ini Penggugat bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap Perusahaan dan selalu menjaga nama baik Perusahaan, hal ini dilihat dari terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Ikatan Juru Masak Sumatera Utara (IJUMSU) serta sering dilibatkan menjadi juri pada beberapa festival memasak yang diadakan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta ;

Bahwa perkara ini berawal ketika pihak Perusahaan menyatakan kepada Penggugat untuk tidak bekerja lagi pada tanggal 02 Agustus 2006 tanpa alasan yang jelas, hanya melalui lisan ;

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan perundingan bipartite sebanyak 3 (tiga) kali di Perusahaan ;

Bahwa perundingan bipartite tidak mencapai kesepakatan dan menemui jalan buntu (dead lock) dimana Tergugat hanya bersedia memberikan kompensasi sebesar 5 (lima) bulan gaji bukan dikali 2 (dua), tanpa uang penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan uang cuti tahunan serta THR serta Penggugat meminta agar dalam rangka PHK harus sesuai dengan Pasal 156 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003, dan Penggugat sudah sangat toleran dengan menawarkan pesangon hanya satu kali keputusan Menteri ditambah dengan hak-hak yang lainnya ;

Bahwa akibat gagalnya perundingan bipartite, mediasi disnaker Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan perundingan bipartite dengan memanggil kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2006, 23 Agustus 2006 dan 04 September 2006 ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertemuan bipartite pihak Pengusaha (Tergugat) tidak pernah memenuhi panggilan Disnaker Kota Medan, sedangkan Penggugat selalu hadir pada waktu yang ditetapkan sesuai panggilan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan ;

Bahwa dengan tidak pernah hadirnya pihak Tergugat dalam perundingan bipartite mengakibatkan perundingan menemui jalan buntu (tidak menemui hasil) ;

Bahwa pada tanggal 21 September 2006 Disnaker Kota Medan telah mengeluarkan anjuran tertulis tentang permasalahan ini dengan Nomor. 567/2009/DTKM/2006 (anjuran terlampir) ;

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006 Penggugat menjawab anjuran tertulis dari Disnaker Kota Medan dan menyatakan menyetujui isi anjuran ;

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tepat dan cukup beralasan ;

Bahwa keputusan sepihak Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat melalui lisan tanpa alasan yang jelas adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keadilan dan kebiasaan ;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat secara sepihak tanpa penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sangat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa Tergugat juga menolak mengeluarkan surat skorsing yang diminta Penggugat selama dalam proses pemutusan hubungan kerja ;

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak dan tanpa alasan yang jelas baik melalui tulisan dan lisan tersebut Penggugat sangat dirugikan akibat hilangnya sumber pencaharian dan hak-hak lainnya,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian mana harus dibayar Tergugat sebesar Rp.90.857.500,- (Sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa patut diduga Tergugat tidak akan melaksanakan perkara aquo, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) setiap hari sejak putusan diucapkan hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara ini ;

Bahwa karena gugatan ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka agar gugatan ini tidak nihil sangat beralasan hukum agar diletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat khususnya Hotel Asean Medan yang terletak di Jalan H. Adam Malik No. 5, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi ;

## II. Putusan Sela :

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan pada nomor (3), (5), (6), (12), (13), (14) dan (15) diatas, serta demi efektifitasnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil, maka berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela yang isinya mewajibkan Tergugat tetap membayar penuh upah Penggugat sebesar

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perkara aquo ;

### III. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat :

Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2003 sampai dengan saat ini Tergugat telah merumahkan Penggugat dengan tanpa memberikan upah satu rupiahpun, padahal seharusnya Tergugat wajib memberikan upah penuh selama masih dalam proses PHK (sesuai dengan pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003), akibatnya kondisi perekonomian rumah tangga Penggugat saat ini memprihatinkan dikarenakan hilangnya sumber penghasilan Penggugat dan disisi lain Penggugat harus membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga yang berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) isteri dan 6 (enam) orang anak, biaya pendidikan anak 3 (tiga) orang lagi yang masih kuliah, dan lain sebagainya ;

Bahwa satu-satunya yang menjadi harapan untuk dapat bertahan hidup adalah uang pesangon dan hak-hak lain dari Penggugat yang harus diberikan Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak ;

Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi Keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 98 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang PPHI ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset bergerak dan asset tidak bergerak milik Perusahaan berikut bangunannya yang terletak di Jalan A. Adam Malik Nomor. 5 Medan Petisah Kota Medan ;

## Dalam Pemeriksaan dengan acara cepat :

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Sela yang telah dijatuhkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bertentangan dengan Pasal 155 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003. Tergugat diwajibkan untuk membayar secara tunai dan seketika hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) seperti berikut ini :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Uang pesangon 2 x 7 x Rp. 3.250.000,-           | Rp. 45.500.000,-        |
| Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.250.000,- | <u>Rp. 9.750.000,-</u>  |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>Rp. 55.250.000,-</b> |
| Uang penggantian perumahan dan pengobatan 15 %  |                         |
| X Rp. 55.250.000,-                              | Rp. 8.287.500,-         |
| Upah proses (Agustus 2006 s/d Pebruari 2007)    |                         |
| 7 x Rp. 3.250.000,-                             | Rp. 22.750.000,-        |
| Cuti 12 hari kerja (12/25x Rp. 3.250.000,-)     | Rp. 1.320.000,-         |
| Uang THR Tahun 2006 (1 bulan upah)              | Rp. 3.250.000,-         |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>Rp. 90.857.500,-</b> |

(Terbilang : Sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

8. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat telah bertentangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 ayat (d) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya hubungan kerja telah terlebih dahulu membuat suatu kesepakatan kerja yang telah dituangkan dalam akta perjanjian kontrak kerja, dan telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320 BW dan dilain sisi juga telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Tergugat tersebut diatas, maka pantas dan wajar apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum maupun keterangan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut diatas, maka dalam hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Inudustrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 18 April 2007 Nomor. 138/G/2006/PHI.MDN yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut ;

## Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat PHK yakni sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/2007.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 33/Kas/PHI.G/2007/PN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat pada tanggal 30 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 11 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa tentang Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa didalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 19 dan 20 Pengadilan Hubungan Industrial Medan mengakui secara yuridis formal dan menguraikan bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 01 Desember 1999 sampai dengan 10 Juli 2006 namun anehnya pada halaman 24 putusannya menyebutkan bahwa masa kerja Penggugat hanya 3 (tiga) bulan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang menetapkan Pemohon Kasasi hanya mendapat uang penggantian hak sebesar 15% x komponen uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja uang pisah adalah tidak berdasarkan hukum sebab Pemohon Kasasi tidak pernah mengundurkan diri ataupun mangkir sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Hubungan Industrial Medan, namun yang terjadi adalah adanya PHK sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ;

Bahwa hal ini telah terungkap dipersidangan dalam perkara aquo yaitu dalam jawaban Termohon Kasasi yang mana tidak ada menguraikan kalau Pemohon Kasasi telah pernah dipanggil untuk bekerja akibat mangkir sebagaimana yang dituduhkan Termohon Kasasi dalam perkara ini, dan bukti T-10, T-11 dan T-12 yang diajukan dalam perkara ini merupakan bukti akal-akalan yang diduga keras sebagai bukti palsu/memberikan keterangan palsu dalam surat (akan Pemohon Kasasi ajukan laporan pidana dalam perkara tersendiri) ;

Bahwa hal ini disebabkan ketiga bukti tersebut tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi, bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi sebelumnya telah berulang kali datang ketempat Termohon Kasasi untuk bekerja sebagaimana biasa, namun Termohon Kasasi secara lisan menyatakan memutuskan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi tanpa pemberitahuan tertulis, bahkan akibat tidak diterbitkannya surat maka Pemohon Kasasi mengajukan hal ini ke Disnaker Kota Medan dan pada waktu di Disnaker Kota Medan Termohon Kasasi tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali hingga perkara ini sampai ke PHI Medan yang saat ini sedang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung R.I ;

Bahwa selanjutnya alasan PHI Medan yang menguraikan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 maka segala sesuatunya tidak tunduk pada ketentuan dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 adalah keliru dan mengada-ada sebab dalam perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku maka peraturan yang terbaru menggenyampingkan peraturan yang terdahulu kecuali ada pengaturan lain dan selain itu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini PHI Medan juga mengacu pada Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 karenanya pertimbangan hukum PHI Medan dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa memang benar pada mulanya Pemohon Kasasi bekerja sebagai karyawan kontrak yang mulai masuk kerja pada tanggal 01 Desember 1999 namun sampai dengan tanggal 11 Agustus 2006 Pemohon Kasasi tetap terus bekerja dan menerima gaji dan hak-hak lainnya hingga akhirnya di PHK secara sepihak oleh Termohon Kasasi, sehingga surat perjanjian kerja tahun Nomor. 003/CTRCT/III/03 secara hukum tidak berkekuatan dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa bahkan jia mengacu dan berdasarkan pada pasal 15 Kep. Menakertrans R.I Nomor. 100 /MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, telah membuktikan kalau Pemohon Kasasi telah menjadi karyawan tetap Termohon Kasasi sejak tanggal 01 Desember 1999 hingga 2 Agustus 2006, dan bukan karyawan kontrak sebagaimana diuraikan PHI Medan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, lagi pula keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi dengan perjanjian kerja waktu tertentu sejak 01 Desember 1999 sampai dengan Nopember 2006 ;
- bahwa sejak Nopember 2000 tidak ada bukti hubungan kerja, baru kemudian tanggal 01 Maret 2003 ditandatangani perjanjian kerja waktu tertentu ;
- bahwa selanjutnya dibuat lagi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) mulai 01 Maret 2003 sampai dengan 10 Juli 2006, dan sesuai perjanjian kerja tersebut, maka berakhir tanggal 10 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **M. YAHYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 19 NOPEMBER 2007** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono,, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota dan **Benar Sihombing, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

H. Buyung Marizal, SH.

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarno, SH.

**K e t u a :**

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

**Panitera Pengganti :**

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**  
NIP. 040.049.629.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 076 K/PDT.SUS/  
2007.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)